



P U T U S A N

Nomor: 0402/Pdt. G/2011/PA.Bn.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang
mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat
pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut
dalam perkaranya: -

PENGGUGAT, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya
disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan Dahulu Guru Privat/les,
bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, namun
sekarang tidak diketahui keberadaannya di
seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib),
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya
tertanggal 20 Oktober 2010 yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A
dengan Nomor : 0402/Pdt. G/2010/PA.Bn. tanggal 20
Oktober 2010 mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat
dengan alasan-alasan sebagai berikut : -

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2008 di Bengkulu, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 335 / 56 / 2008 tanggal 25 Agustus 2008; -
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah orang tua di Bengkulu;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Tergugat kurang perhatian kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 09 September 2009 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi beberapa hari meninggalkan Penggugat tanpa pamit, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1 tahun 1 bulan dan selama hidup berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak memberi nafkah serta Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara datang ke rumah orangtuanya dan mencoba menghubungi tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penguat mohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut: -



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun berdasarkan relas panggilan Nomor : 0402/Pdt.G/2010/PA.Bn. tanggal 29 Oktober 2010 dan 2 Maret 2011 telah dipanggil dengan patut, begitu juga Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil dengan patut melalui RRI Bengkulu Nomor: 0402/Pdt.G/PA.Bn/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dan 29 Nopember 2010;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ikhwal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor : 0402 /Pdt.G/20 10/PA.Bn. tanggal 29 Oktober 2010 dan 02 Maret 2011 ternyata Penggugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan. Dengan demikian, berdasar kan pasal 148 RBg gugatan Penggugat cukup beralasan untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang- undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor: 0402/Pdt.G/20 10/PA.Bn. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A tanggal 20 Oktober 2010 gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebesar Rp.32 1.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2011 Masehi bertepatan tanggal 10 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Dra. FAUZA M sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh ROZALI,BA.,SH. dan SULAIMAN TAMI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu SRI ANDRIANI,SH. sebagai Panitera Pengganti. putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.-

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. FAUZA M

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

ROZALI,BA

,SH.

SULAIMAN TAMI, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

SRI ANDRIANI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran

Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,-

2. Biaya Proses

Rp.

50.000,-

3. Biaya panggilan Penggugat

Rp. 100.000,

4. Biaya panggilan Tergugat

Rp. 130.000,-

5. Biaya redaksi

Rp.

5.000,-

6. Materai

Rp.

6.000,- +

Jumlah

Rp.321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)